



PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN
2017



### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK

Kode Dokumen : SPMI-FT/TS/A/001-3

Revisi :

Tanggal : Agustus 2017

Diajukan Oleh : Ketua Program Studi Teknik Sipil

Hilda'Sulaiman Nur, S.T., M.T

Diperiksa Oleh : Wakil Dekan I

La Baride, S.T., M.T.

Disetujui Oleh : Dekan

Yustinus Edward K.M., S.T., M.T

1.	Visi, misi dan tujuan program studi teknik sipil	1
2.	Definisi/istilah yang digunakan	1
3.	Rasional standar	3
4.	Pernyataan isi standar	4
5.	Prosedur	6
6.	Kualifikasi pejabat yang terkait standar	7
7.	Strategi pencapaian standar	8
8.	Referensi	8

# SAUBAU A

## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

### 1. VISI – MISI – TUJUAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

### 1.1 Visi, Misi, Tujuan Program Studi:

#### a. Visi:

Pada tahun 2035 menjadikan jurusan/program studi Teknik Sipil sebagai program studi yang unggul dan terdepan dalam bidang Teknik dan Perencanaan guna menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi serta menghasilkan lulusan yang profesional, berintegrasi, jujur dan berakhlak.

### b. Misi:

- Melaksanakan dan mengembangkan proses belajar-mengajar yang berkualitas.
- 2. Menghasilkan sarjana yang profesional di bidang Teknik Sipil.
- 3. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi, lembaga perusahaan dan perorangan.

### C. Tujuan:

Menghasilkan sarjana yang mengkhususkan diri dalam analisa teknik sipil, pengelolaan dan penerapannya secara fungsional serta mampu menjadi ahli engineering yang profesional dibidangnya, serta bertanggung jawab dalam organisasi negara dan masyarakat.

### 2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

- a. Pembelajaran: proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- b. Kedalaman materi: seberapa detail konsep-konsep yang terkandung dalam materi harus dipelajari/dikuasai oleh mahasiswa.
- c. Standar proses pembelajaran: kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- d. interaktif, yaitu proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen,
- e. holistik, yaitu proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional,

- f. integratif, yaitu capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- g. saintifik, yaitu proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan,
- h. kontekstual, yaitu proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- i. tematik, yaitu proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- efektif, yaitu dimaksud adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum,
- k. kolaboratif, yaitu proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan,
  - I. Rencana Pembelajaran semester: perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- m. Kontrak kuliah : kesepakatan antara mahasiswa dan dosen tentang rencana perkuliahan yang meliputi capaian pembelajaran, materi, metode, penilaian, dan hal-hal lain yang akan dilaksanakan dalam perkuliahan yang disepakati antara dosen dengan perwakilan mahasiswa pada awal perkuliahan.
- n. Semester: satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit
   16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

### 3. RASIONAL STANDAR

Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Kriteria standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga Standar Isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Proses pembelajaran akan menjadi acuan dalam mencirikan proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.

Berdasarkan permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 8, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

### 4. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	INDIKATOR	DOKUMEN	PIC
4.1.	Dosen Teknik Sipil merancang karakteristik proses pembelajaran ditiap semester	Dosen Teknik Sipil merancang proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, scientific, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dengan menggunakan metode Student Centered Learning (SCL) atau berpusat pada mahasiswa		RPS, Kontrak Kuliah	PS
		Program studi mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.	Minimal mahasiswa lulus matakuliah     Ahlak dan Budaya Buton dengan     nilai minimal B yaitu sebanyak 70%	DPNA, Berita Acara Tugas Project.	BAK
		Dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai karaterisitik keilmuan dengan mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, sehingga dapat mandiri dalam mencari dan menemukan pengetahuan	Mahasiswa dapat menghasilkan inovasi terbaru dalam bidang ilmunya baik rekayasa struktur, rekayasa transportasi, Geoteknik, Keairan minimal sebanyak 25% disetiap semester.	Berita Acara Tugas Akhir (Skripsi)	PS
4.2	Dosen Teknik Sipil membuat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) di setiap mata kuliah.		Tersedianya RPS matakuliah disetiap semester, minimal 70% pada akhir semester	RPS	PS

4.3	Proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu ditiap semester.	Dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai RPS.	90% Jurnal matakuliah mengikuti RPS	RPS	PS
		Pelaksanaan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Penelitian	Minimal terdapat 35 kelompok Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) seuniversitas yang lulus seleksi proposal ditiap periode.	Pedoman PKM	LPPM
		Proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat	Rata-rata mahasiswa teknik sipil yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) minimal sebanyak 30 mahasiswa ditiap periode.	Pedoman KKN Unidayan	LPPM
4.4.	Program Studi menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku disetiap semester.	Mahasiswa memprogram matakuliah sesuai IPS	Mahasiswa memprogram matakuliah lebih dari beban IPS, maksimal 5% tiap semester.  Mahasiswa yang memiliki IPS 3,00 minimal 75% tiap semester	KRS	PS

### 5. PROSEDUR

### 5.1. Penetapan Standar

- 1. Visi dan misi program studi teknik sipil dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar.
- 2. Pelajari dan lakukan pengkajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
- Catat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4. Lakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT.
- Lakukan survey pelacakan (tracer study) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupum eksternal.
- 6. Lakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi Program Studi Teknik Sipil.
- 7. Rumuskan draft awal standar Dikti dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
- 8. Lakukan sosialisasi draft standar proses pembelajaran kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
- 9. Rumuskan kembali draft standar proses pembelajaran dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
- 10. Lakukan penetapan Standar proses pembelajaran dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
- Lakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan Standar proses pembelajaran tersebut.

#### 5.2. Pelaksanaan Standar

- Setiap dosen merumuskan RPS mata kuliah dan pembimbingan akademik terhadap mahasiswa.
- Ketua Program Studi memantau kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus dan RPS setiap semester.

3. Ketua Program Studi menentukan dosen pembimbing untuk Program Kreatifitas Mahasiswa.

#### 5.3. Evaluasi Standar

- Penanggung jawab matakuliah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian matakuliah yang diajarkan dengan silabus dan RPS setiap semester.
- 2. Program studi melakukan evaluasi tingkat kehadiran mahasiswa, dan kehadiran dosen
- 3. LPM dan GPM melakukan audit internal terhadap pelaksanaan standar proses pembelajaran.

### 5.4. Pengendalian Standar

- Hasil evaluasi penanggung jawab matakuliah digunakan untuk melakukan pembinaan terhadap dosen pengampu matakuliah apabila terdapat penyimpangan.
- Hasil evaluasi tingkat kehadiran mahasiswa dan dosen oleh program studi digunakan untuk dilakukan perbaikan apabila tidak sesuai dengan peraturan akademik
- 3. Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan untuk dilakukan perbaikan terhadap standar proses pembelajaran

### 5.5. Peningkatan Standar

Wakil Rektor I, LPM, Dekan dan ketua program studi menyelenggarakan rapat untuk perbaikan standar proses peambelajarandan menetapkan usulan perbaikan standar proses pembelajran yang baru.

### 6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P-	P-	E-	P-	P-
	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Dekan	$\sqrt{}$				
Wakil Dekan I			$\sqrt{}$		$\sqrt{}$
Ketua PS		$\sqrt{}$	$\checkmark$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
Sekretaris PS		V		V	
Bagian Akademik		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	
Ketua GPM			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
Dosen		V			

### 7. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Dekan, Ketua Program Studi, Gugus Penjaminan Mutu (GPM), Unit Penjaminan Mutu (UPM) melakukan sosialisasi Standard dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan:

- 1. Perencanaan Proses Pembelajaran
- 2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran
- 3. Pengawasan Proses Pembelajaran

### 8. REFERENSI

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua, Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 5) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 6) Rencana Strategis (Renstra) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau 2015 2020.
- 7) Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum
- 8) Pedoman Akademik Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 9) Rekonstruksi Kurikulum Program Studi